



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif layanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dilakukan penyesuaian dan penataan kembali sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan karena terdapat penambahan objek layanan serta perubahan tarif pelayanan kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2366);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1583, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum di Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa, yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disingkat RSJ Mutiara Sukma adalah Rumah

Sakit pelayanan khusus kesehatan jiwa di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis.
8. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan mandiri keperawatan yang diberikan oleh perawat berupa pemeriksaan, konsultasi, dan tindakan keperawatan lain.
9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit.
10. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan darurat medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/mengurangi resiko kematian atau cacat.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medis dan atau kesehatan lainnya dengan menginap di Rumah Sakit.
12. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
13. Tindakan Medik adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan, tindakan dengan menggunakan peralatan kedokteran serta tindakan penunjang diagnostik lainnya yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
14. Tindakan Medis dan Terapi Akut (Cito) adalah tindakan medis yang harus segera dilakukan sebagai hasil pemeriksaan secukupnya yang berkesimpulan bila tidak segera dilakukan tindakan medis akan membahayakan jiwa pasien.
15. Tindakan Medik dan Terapi Akut adalah tindakan medik yang harus segera dilakukan sebagai hasil pemeriksaan secukupnya yang berkesimpulan bila tidak segera dilakukan tindakan medik akan membahayakan pasien.
16. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk menunjang penegakkan diagnosis dan terapi.
17. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah Pelayanan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain hostel, administrasi laundry dan lain-lain.
18. Pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitas medis dalam bentuk pelayanan fisikoterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa pisiokologi serta rehabilitasi lainnya.

19. Pelayanan Rehabilitasi Psikosial adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi terhadap pasien jiwa untuk meningkatkan kemandirian individu.
20. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
21. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi Psikologi, keperawatan,, gigi dan konsultasi lainnya.
22. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
23. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan adalah bentuk pelayanan proses pembelajaran yang dilakukan oleh Rumah Sakit kepada peserta didik kesehatan untuk meningkatkan dan memenuhi standar kompetensi.
24. Pemeriksaan Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan atas diri seseorang yang memerlukan surat keterangan kesehatan.
25. Pemeriksaan Psikometri adalah pemeriksaan atas diri seseorang yang memeriksa surat kesehatan jiwa.
26. Pemeriksaan Narkoba adalah pemeriksaan atas diri seseorang yang memerlukan surat bebas narkoba.
27. Pemulasaran/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
28. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif di rumah sakit.
29. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
30. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya.
31. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atau pemakaian sarana, fasilitas dan bahan.
32. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di rumah sakit yang menimbulkan biaya fixed dan biaya variable.
33. Unit Cost adalah biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan rumah sakit yang dihitung sesuai ketentuan.
34. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai pemegang biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapatkan pelayanan di rumah sakit.
35. Peserta Asuransi Kesehatan adalah Pegawai Negeri, Pensiunan Pegawai Negeri/ABRI dan Karyawan Perusahaan beserta Anggota

Keluarga yang memiliki kartu tanda pengenal PT. ASKES/BPJS yang sah.

Pasal 2

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggungjawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan RSJ Mutiara Sukma dipikul bersama oleh masyarakat (pasien) dan pemerintah dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) RSJ Mutiara Sukma memungut biaya sebagai imbalan jasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional RSJ Mutiara Sukma.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatutan dan kompetisi yang sehat.
- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung atas dasar *unit cost* dari setiap jenis pelayanan.
- (6) Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan yang proporsinya sesuai kebutuhan masing-masing sesuai azas kepatutan.
- (7) Besaran Jasa Sarana/Jasa Pelayanan ditetapkan berdasarkan *unit cost* dan kontinuitas serta pengembangan pelayanan.
- (8) Besaran Jasa pelayanan disesuaikan dengan jenis dan tindakan pelayanan yang dilakukan dan terdistribusi dengan metode remunerasi (berbasis kinerja)
- (9) Tarif RSJ Mutiara Sukma untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin melalui suatu ikatan perjanjian tertulis ditetapkan atas dasar tidak saling merugikan.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB TARIF

Pasal 3

- (1) Dengan nama Tarif Layanan Kesehatan dipungut tarif atas setiap pelayanan kesehatan pada RSJ Mutiara Sukma.
- (2) Obyek Tarif adalah pemberian pelayanan kesehatan pada RSJ Mutiara Sukma berupa penyediaan tempat pelayanan, jenis pelayanan serta lamanya pelayanan.
- (3) Subyek Tarif adalah orang pribadi/kelompok/badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada RSJ Mutiara Sukma.
- (4) Wajib Tarif adalah orang pribadi/kelompok/badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di RSJ Mutiara Sukma yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran termasuk pungutan atau pemotongan tarif.

- (5) Bagi Wajib Tarif pribadi/kelompok/badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di RSJ Mutiara Sukma diwajibkan melakukan pembayaran pelayanan setiap tiga hari sekali.

BAB III GOLONGAN TARIF

Pasal 4

Tarif Layanan Kesehatan pada RSJ Mutiara Sukma digolongkan dalam Tarif Jasa Umum.

BAB IV PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

Jenis Pelayanan Kesehatan di RSJ Mutiara Sukma meliputi pelayanan: Kelas Perawat III, Kelas Perawat II, Kelas Perawat I, dan Kelas Perawat Utama/VIP.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan :

- a. frekuensi pelayanan;
- b. jenis pelayanan;
- c. kelas pelayanan; dan
- d. lama pelayanan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan pada Kelas Perawat dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar unit cost setiap frekuensi pelayanan, jenis pelayanan, kelas pelayanan dan lama pelayanan.
- (2) Perhitungan unit cost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan, kepatuhan dan kompetisi yang sehat.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 8

- (1) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Kelas Perawat menjadi tanggungjawab masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, keadaan sosial dan ekonomi masyarakat.

- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Kelas Perawat tidak semata-mata untuk mencari keuntungan tetapi juga mempertimbangkan fungsi sosial dan berasaskan gotong royong, keadilan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (3) Pasien peserta Asuransi Kesehatan dan/atau lembaga penjamin lainnya diberlakukan ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Tarif penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Kelas Perawat didasarkan pada komponen biaya yang disesuaikan dengan jenis-jenis pelayanan berdasarkan azas kepatutan.
- (2) Komponen Tarif pelayanan kesehatan pada Kelas Perawat yang digunakan untuk menghitung unit cost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan
- (3) Besarnya nilai tarif adalah jumlah dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V JENIS DAN TARIF PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Jenis layanan kesehatan pada RSJ Mutiara Sukma yang dapat dikenakan tarif meliputi :
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Gawat Darurat;
 - c. Rawat Inap; dan
 - d. Rawat Sehari (One Day Care).
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pelayanan Medik;
 - b. Pelayanan Penunjang Medik;
 - c. Pelayanan Penunjang Non Medik;
 - d. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental;
 - e. Pelayanan Keperawatan;
 - f. Pelayanan konsultasi Khusus;
 - g. Pelayanan Medico Non Legal; dan
 - h. Pemulasaran/Perawatan Jenazah.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b terdiri dari tindakan :
 - a. Kecil (sederhana);
 - b. Sedang; dan
 - c. Besar.

Pasal 11

Pelayanan Rawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diselenggarakan pada Instalasi Gawat Darurat (IGD) secara

terus-menerus selama 24 jam, dipimpin oleh seorang Dokter Penanggung Jawab Pelayanan yang selama berdinas sebagai Dokter Jaga Wajib berada di Rumah Sakit dengan tanggungjawab meliputi :

- a. Pelayanan penderita baru di Instalasi Gawat Darurat; dan
- b. Pelayanan Perawatan Observasi 24 jam.

Pasal 12

- (1) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c diselenggarakan pada ruang rawat tetap sesuai dengan akomodasi dan fasilitasnya yang terdiri atas kelas dan ruang perawatan sebagai berikut :
 - a. Kelas III;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas I;
 - d. Kelas Utama / VIP;
 - e. Ruang perawatan intensif psikiatri/ psiciantric High Care Unit (PHCU).
- (2) Kelas dan Ruang Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar fasilitas masing-masing kelas perawatan ditetapkan oleh Pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Tata Cara pelayanan kesehatan pada RSJ Mutiara Sukma ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI

PENGURANGAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Direktur RSJ Mutiara Sukma dapat memberikan pengurangan pembayaran biaya pelayanan bagi instansi lain/badan usaha lain yang bekerjasama dengan RSJ Mutara Sukma berdasarkan kesepakatan bersama dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Pengurangan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mempertimbangkan perhitungan *unit cost*.

BAB VII

PEMBEBASAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Direktur RSJ Mutiara Sukma dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan bagi pasien tidak mampu maupun pasien dengan pertimbangan tertentu tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
- (2) Tata Cara membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan bagi peserta tidak mampu maupun pasien dengan pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VIII
PENGELOLAAN PENERIMAAN TARIF PELAYANAN

Pasal 15

- (1) Penerimaan pelayanan kesehatan pada RSJ Mutiara Sukma terdiri atas jasa sarana 60% (enam puluh persen) dan jasa pelayanan 40% (empat puluh persen).
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung oleh RSJ Mutiara Sukma untuk membiayai pengeluaran sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
- (3) Penerimaan atas tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setiap triwulan.

BAB IX
SANKSI

Pasal 16

- (1) Setiap orang/badan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar tarif layanan kesehatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemberi pelayanan kesehatan yang mengenakan tarif diluar ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang penerima pelayanan kesehatan pada RSJ Mutiara Sukma yang terlambat membayar tarif akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pembinaan atas pengelolaan dan pemungutan Tarif Pelayanan Kesehatan secara teknis administrasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan Operasional terhadap penerapan Tarif Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh pengawas internal dan Dewan Pengawas BLUD

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. semua tarif pelayanan kesehatan yang sudah dibayar berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa pelayanan; dan
- b. semua pelayanan kesehatan yang belum dibayar agar menyesuaikan dengan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 10 Desember 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 10 Desember 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. I S W A N D I

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135